



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 07/LP/PL/ADM Berkas/Kab/01.10/IV/2019

Menimbang : a) Panwaslih Aceh Selatan telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas
Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **Muhammad Hasbi**
No.KTP : 1101032803680001
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn.Cempaka, Gp.suak bakong,
kluet selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Kandang, 28 Maret 1968
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang./ Ketua Partai PAN
Kabupaten Aceh Selatan

Dan

Nama : **M.Nasir Gani**
No.KTP : 1101081007600001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.T.ben Mahmud, Lhok ketapang,
Tapaktuan
Tempat, Tanggal Lahir : Samadua, 10 juli 1960
Pekerjaan/Jabatan : Pensiun/ Sekretaris Partai PAN
Kabupaten Aceh Selatan

Dengan laporan tertanggal 30 April 2019 dicatat dalam penerimaan
berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor
03/LP/PL/ADM Berkas/01.10/IV/2019.

b) Bahwa Panwaslih Aceh Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Syarat formil yang memuat :

1. Identitas pelapor
2. Identitas terlapor

Syarat materil yang memuat :

1. Waktu peristiwa
2. Tempat peristiwa
3. Saksi
4. Bukti lainnya, dan
5. Uraian peristiwa.

Bahwa pasal 454 ayat (3) undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* atau secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki legal standing untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Aceh Selatan yakni antara lain :

1. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
2. Peserta pemilu;
3. Pemantau pemilu.

b. Bahwa Panwaslih Aceh Selatan berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf d dan pasal 399 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, pasal 70 Perbawaslu Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, pasal 4 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu;

- c. Bahwa kedudukan pelapor atau status pelapor adalah partai politik peserta pemilu, yang dibuktikan dengan laporan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai sesuai dengan pasal 21 ayat 1 huruf b Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran Administratif pemilu ;

Bahwa kedudukan atau status terlapor yang dilaporkan oleh para pelapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan, yang dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019 sesuai dengan pasal 22 ayat 1 huruf g perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu;

- d. Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (6) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, menegaskan Laporan Pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran;

Bahwa ketentuan pasal 25 ayat (5) perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, menegaskan" laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM di sampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan pelanggaran Administratif Pemilu TSM;

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh para pelapor di ketahui pada tanggal 23 April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu sedang berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Samadua;

- c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, Panwaslih Aceh Selatan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor atas nama Muhammad Hasbi dan M.Nasir Gani, SH masing-masing Merupakan Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional Peserta pemilu tahun 2019 sebagaimana ketentuan pasal 454 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslih Aceh Selatan;
2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh para Pelapor kepada Panwaslih Aceh Selatan telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama dan alamat terlapor
 - b. Waktu dan tempat kejadian
 - c. Pihak terlapor;
 - d. Waktu dan tempat peristiwa, dan
 - e. Uraian kejadian.
3. Bahwa laporan yang disampaikan pelapor masih dalam batas waktu menurut ketentuan pasal 454 ayat (6) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pasal 25 ayat (5) Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
4. Bahwa karena yang menjadi terlapor dalam perkara *aquo* sebagaimana yang dilaporkan oleh para pelapor adalah KIP Aceh Selatan, maka Panwaslih Aceh Selatan selanjutnya perlu menghubungkan kedudukan hukum terlapor dengan uraian peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor, hal mana peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor tersebut terjadi pada tanggal 23 April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu sedang berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Samadua, sehingga peristiwa dan perbuatan hukum yang dimaksud masih dalam kewenangan PPK Kecamatan Samadua dan belum menjadi kewenangan KIP Kabupaten Aceh

Selatan, sehingga Panwaslih Aceh Selatan berkesimpulan laporan pelapor mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil;

5. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (3) PKPU No 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika pada saat melakukan pembetulan;
6. Bahwa pasal 22 ayat (8) PKPU NO 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK wajib mencatat sebagai kejadian kusus pada formulir model DA2-KPU untuk ditindak lanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten;
7. Bahwa karena syarat formil laporan para pelapor tidak terpenuhi, maka Majelis Pemeriksa tidak perlu lagi memeriksa keterpenuhan syarat materil atas dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh pelapor, dengan demikian laporan pelapor tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

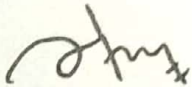
1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan laporan dugaagan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Panwaslih Aceh Selatan oleh 1) Baiman Fadhli, SH selaku Ketua Panwaslih Aceh Selatan 2) Zarli yanto, sebagai anggota Panwaslih Aceh Selatan 3) Azhari, S.Pd.I, sebagai Anggota Panwaslih Aceh Selatan, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 di Tapaktuan.

Ketua,

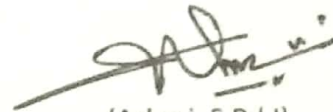
(Baiman Fadhli, SH)

Anggota



(Zarli Yanto)

Anggota



(Azhari, S.Pd.I)